

Nomor : 019 /HK.01.00/K.SN-22/01/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

24 Januari 2024

Kepada Yth
Ketua Komisi pemilihan Umum Kota Makassar
di –
Makassar

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutasn Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 857 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1281 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutasn Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum

- B. Sehubungan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan pengadaan logistik Pemilu Tahun 2024 dan pendistribusiannya.
1. Bahwa Dalam Pasal 93 huruf b dan huruf c poin 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Bertugas :
 - b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 1. pelanggaran Pemilu; dan
 2. sengketa proses Pemilu;
 - c. mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 2. perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 2. Bahwa dalam pasal 101 huruf b angka 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi :
Bawaslu Kab/Kota bertugas
 - b. mengawasi pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 5. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
- C. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kota Makassar, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Makassar menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa dalam pasal 11 ayat (2) huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi:
 - (2) Dalam hal terdapat kondisi perlengkapan Pemungutan Suara berupa surat suara yang diproduksi dan dicetak tidak berkualitas baik, Bawaslu memastikan:
 - b. KPU, KPU Provinsi, dan / atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing tidak menggunakan Perlengkapan Pemungutan Suara berupa surat suara yang hasil cetaknya tidak berkualitas baik;
 2. Bahwa dalam pasal 18 ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi:
 - (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyortiran, pelipatan, dan pengepakan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya yang diterima dari Penyedia sebelum dilakukan pendistribusian oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.
 - (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memastikan:

2) Penyortiran dan Penghitungan

melakukan pemisahan Logistik Pemilu yang baik dan yang rusak. Khusus untuk surat suara, maka pemisahan dilakukan dengan memperhatikan kriteria berikut:

a) surat suara rusak:

- (1) hasil cetak warna surat suara tidak merata, tidak jelas, tidak terbaca, dan terdapat banyak noda;
- (2) surat suara kusut/mengkerut dan sobek;
- (3) warna penanda surat suara tidak sesuai dengan jenis Pemilu;
- (4) nama dan logo partai politik tidak lengkap dan/atau tidak jelas;
- (5) logo KPU tidak jelas;
- (6) terdapat lubang pada kolom nomor urut atau kolom foto atau kolom nama pasangan calon sehingga menimbulkan kesan surat suara sudah dicoblos;
- (7) foto calon dan/atau pasangan calon buram/berbayang; dan
- (8) warna lambang partai tidak sesuai dengan Keputusan KPU mengenai standar dan spesifikasi teknis nama, nomor urut, dan tanda gambar partai politik peserta pemilihan umum.

b) surat suara yang cacat cetak, namun masih layak dan dapat digunakan:

- (1) terdapat bintik/noda/cipratan tinta di satu atau beberapa bagian di luar area pencoblosan;
- (2) terdapat bintik/noda/cipratan tinta yang kecil di satu atau beberapa bagian di dalam area pencoblosan tapi tidak mengenai nama calon, nomor calon, wajah atau leher calon, lambang partai dan nama partai;
- (3) terdapat garis tepi yang terpotong atau hilang sebagian selama foto, nama calon dan nama partai tetap utuh;
- (4) terdapat perbedaan warna penanda surat suara tetapi masih senada; dan
- (5) terdapat noda yang tidak mencolok di luar bidang pencoblosan dan tidak mengganggu desain secara keseluruhan.

D. Bahwa dalam rangka mewujudkan pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Maka Bawaslu Kota Makassar mengimbau Kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar untuk :

1. Memastikan kembali surat suara yang sebelumnya telah dinyatakan rusak dengan cara melakukan proses sortir dan pelipatan terhadap surat suara yang memungkinkan masih layak untuk digunakan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait, selama tidak mengurangi substansi dan kriteria surat suara yang dinyatakan rusak sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan;

2. Bahwa dalam proses penyortiran dan Pelipatan ulang surat suara agar memperhatikan aspek, tata cara, prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KETUA,



DEDE ARWINSYAH, S.H., M.H

Tembusan

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai laporan.
2. Arsip.